



**PUTUSAN**

**Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xx** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xx Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**xx** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Gojek xx Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/025/III/2017 tanggal 13 Maret 2017;



2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Sewaan di Jalan Gunung Steleng, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Pusat, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di Perumahan Pesona Pelangin Residence Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak 6 bulan setelah menikah pada bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah kepada Penggugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja di rumah, sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat yang harus bekerja, dan ketika Tergugat mendapatkan pekerjaan menjadi Gojek Tergugat tidak memiliki waktu bersama Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada kejujuran dalam berumah tangga, dan pada waktu itu Penggugat menemukan Tergugat sedang Chattingan dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari Handphone Tergugat, pada tanggal 06 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Balikpapan, dan setelah melalui proses persidangan Tergugat memohon kepada majelis hakim agar tidak berpisah, dan Penggugat pun memenuhi permintaan Tergugat, dan seiring berjalannya waktu, pada waktu itu Penggugat meminta izin

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat untuk pergi ke pengajian, dan Tergugat pun mengizinkan, namun Penggugat tidak jadi pergi, dan setelah beberapa jam kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan, dan Tergugat juga telah mengatakan kata pisah kepada Penggugat ;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, dan berupaya menasehati Tergugat, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 05 Januari 2020, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah sewaan dan pergi ke rumah orangtua Tergugat yang alamatnya Jalan Jendral A. Yani, RT. 50, No. 12, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, ( **xx** ) terhadap Penggugat, ( **xx** );
3. Membebaskan kepda Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan  
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan  
Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator  
(Drs. Mardison, S.H., M.H.) tanggal 22 Januari 2020, ternyata mediasi  
tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap  
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun  
membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup  
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat  
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan  
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa membenarkan gugatan Penggugat baik mengenai dasar  
gugatan maupun alasan perceraian dan Tergugat tidak keberatan  
bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan  
replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula, karena tidak  
mungkin lagi untuk berdamai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik  
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan juga mau  
bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**



Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0152/025/III/2017, tanggal 12 Maret 2017, atas nama #0046# dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **xx**, umur 45, tahun, agama islam, tinggal Kelurahan Damai Bahagia, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi adalah teman dekat Penggugat selama 9 tahun,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan.;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi II **xx**, umur 33 tahun, agama islam, tinggal Kelurahan Damai Bahagia, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi adalah teman dekat Penggugat selama 9 tahun,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2017, namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan.;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan, dalam persidangan yang lalu menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya;

Bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7





Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 bulan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama sekitar 1 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24



Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: .. xx .., dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya,

Kesemua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang mereka tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan.;
- Bahwa Menurut Tergugat dia sekarang sudah bekerja dan berpenghasilan Rp 3.000.000,00 perbulan sedangkan wanita itu hanya main main saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 12





- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri

---

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 12



(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, ( **xx** ) terhadap Penggugat, ( **xx** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 566.000,00**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Balickpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)